



PUTUSAN

Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MEDAN

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Cerai Gugat antara:

PEMBANDING, NIK 1218055508900002, Umur 33 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX; Dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Jonizar, S.H., M.H., M.M., CPL, CPCLE, dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "JONIZAR SH, MH, MM, CPL, CPCLE & REKAN" beralamat di Jalan Laksana No. 22 Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024, selanjutnya disebut dahulu **Penggugat** sekarang **Pembanding**;

melawan

TERBANDING, umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Wiraswasta, Tempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX selanjutnya disebut dahulu **Tergugat** sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian tentang hal ini, sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh

Hlm 1 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Pengugat tidak dapat diterima;
2. Membebaskan Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp144.000,00 (seratus empat puluh empat ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding secara elektronik yang diajukan oleh kuasa Penggugat ke hadapan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah, bahwa Pengugat/Kuasanya untuk selanjutnya disebut Pembanding pada tanggal 18 September 2024 telah mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat untuk selanjutnya disebut Terbanding, melalui surat tercatat yang di kirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 26 September 2024;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 23 September 2024 dengan menyatakan keberatan atas Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap keterangan saksi 2 yang di ajukan oleh Tergugat dan didalam persidangan telah di sumpah untuk memberi keterangan yang benar,yang merupakan keluarga dekat Tergugat namun tempat tinggal saksi 2 jauh dari tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sehingga tidak mengetahui adanya pertengkaran Penggugat dan Tergugat ,namun saksi 2 yang di hadirkan Tergugat di dalam persidangan mengakui setelah Tergugat pulang dari Malaysia sekitar bulan Agustus 2024 Tergugat tidak tinggal bersama Penggugat melainkan tinggal bersama saksi 2, hal ini jelas telah terjadi keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dimana sejak tahun 2022 sampai di ajukannya Gugatan a quo Tergugat tidak pernah memberi nafkah lahir dan batin kepada

Hlm 2 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat namun Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara a quo tidak menjadikan Pertimbangan Hukum dalam putusannya.

2. Bahwa terhadap bukti Tergugat yang merupakan hasil cetak yang berupa photo yang menjadi pertimbangan hakim yang menunjukkan adanya memberi nafkah kepada Penggugat merupakan pertimbangan yang sempit dimana sejak Tergugat pergi ke Malaysia di tahun 2022 sampai di ajukan gugatan a quo , Tergugat hanya sekali memberikan transferan uang dan itu pun di berikan disaat anak Penggugat dan Tergugat akan melaksanakan wisuda sekolah, dan akan melanjutkan ke jenjang sekolah berikutnya dan membutuhkan biaya yang cukup mahal, namun Majelis Hakim tidak mempertimbangkan tentang biaya selain itu di mana Tergugat tidak bisa menunjukkan bukti-bukti transferan lain sejak kepergiannya ke Malaysia yang membuktikan Tergugat memberi nafkah setiap bulannya kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangan dalil jawaban Tergugat yang mendalilkan Penggugat telah menikah dengan pria lain dan Tergugat mendalilkan telah menangkap tangan Penggugat tinggal satu rumah dengan pria lain;
4. Bahwa berdasarkan uraian-uraian fakta yang dikemukakan oleh Pembanding di atas, sangat beralasan hukum jikalau Pembanding memohon Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan melalui Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei rampah yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara memberikan amar putusan sebagai berikut:

1. Menerima Permohonan Banding dari Pembanding seluruhnya ;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh. tertanggal 12 September 2024;

DENGAN MENGADILI SENDIRI :

Primer:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Banding untuk

Hlm 3 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



seluruhnya.

2. Mengubah putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/ PA. Srh tertanggal 12 September 2024.

3. Menjatuhkan talak satu ba'in Sughra Tergugat (TERBANDING) terhadap Penggugat (PEMBANDING).

Membebaskan biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku.

Subsida:

Bila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa memori banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding melalui surat tercatat yang di kirim melalui PT. Pos Indonesia pada tanggal 26 September 2024, Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding, sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) pada tanggal 1 Oktober 2024 dan Pembanding telah melakukan *inzage* pada tanggal 2 Oktober 2024, sesuai dengan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srg dan Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srg tanggal 11 Oktober 2024;

Bahwa permohonan banding tersebut telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Medan dengan Register Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 16 Oktober 2024;

Bahwa pendapat masing-masing Hakim pada Tingkat Banding dalam perkara *a quo*, telah tertuang dalam *adviesblad* masing-masing Hakim yang bersangkutan dan telah termuat dalam catatan sidang perkara *a quo*, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding melalui kuasanya mengajukan permohonan banding pada tanggal 18 September 2024 terhadap

Hlm 4 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, pada saat dibacakan putusan tersebut Kuasa Penggugat/Pembanding dan Tergugat/Terbanding hadir, dengan demikian permohonan banding telah diajukan dalam tenggat waktu banding sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan menurut ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku, *in casu* Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama Jo. Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa perkara ini terdaftar secara elektronik melalui aplikasi e-Court, pengucapan putusan juga dilakukan secara elektronik sehingga memenuhi maksud ketentuan Pasal 14 dan Pasal 26 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik serta Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 363/KMA/SK/XII/2022 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi dan Persidangan Perkara Perdata, Perdata Agama dan Tata Usaha Negara di Pengadilan Secara Elektronik

Menimbang, bahwa Pembanding telah memberikan kuasa kepada Jonizar, S.H., M.H., M.M., CPL, CPCLE, dan Kawan-Kawan, Para Advokat pada Kantor Advokat "JONIZAR SH, MH, MM, CPL, CPCLE & REKAN" beralamat di Jalan Laksana No. 22 Perbaungan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 5 Agustus 2024 yang terdaftar di Register Surat Kuasa di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 185/HK.05/VIII/2024/PA.Srh tanggal 8 Agustus 2024 oleh karenanya berdasarkan Ketentuan Pasal 147 R.Bg ayat (1) dan (3) Jo. Pasal 4 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, maka kuasa Pembanding berdasarkan ketentuan Surat Edaran

Hlm 5 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1971 tanggal 23 Januari 1971, jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dapat bertindak mewakili Pembanding pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam perkara ini sebagai Penggugat dalam tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 6 Undang Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan jo Pasal 61 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka Pembanding adalah pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan banding dalam perkara ini, dan lagi ternyata Pembanding telah membayar biaya banding pada tanggal 18 September 2024;

Menimbang, bahwa permohonan banding Pembanding yang menyatu dengan berkas perkara telah terdaftar di Kepaniteraan Banding Pengadilan Tinggi Agama Medan Nomor 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn tanggal 16 Oktober 2024, untuk selanjutnya kepada Majelis Hakim yang ditunjuk sebagai *judex factie* di tingkat banding telah memeriksa, mempertimbangkan dan mengadili ulang serta menjatuhkan putusan atas perkara ini sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan memeriksa tata cara pemeriksaan perkara yang dilakukan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah termasuk di dalamnya pelaksanaan upaya damai dan mediasi, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan berkesimpulan bahwa pemeriksaan perkara telah dilakukan mediasi sesuai dengan tata cara mediasi yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya tertanggal 23 September 2024, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sei Rampah pada tanggal 23 September 2024 menyatakan keberatan dan tidak dapat menerima putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan

Hlm 6 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah dengan alasannya sebagaimana tersebut dalam duduk perkara diatas;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding Pembanding tersebut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 744/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 11 Oktober 2024;

Menimbang bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan setelah mempelajari dan menelaah proses pemeriksaan dan pertimbangan hukum putusan perkara ini ditingkat pertama, sepanjang berkaitan dengan kewenangan mengadili dari segi *absolut* dan *relatif* Pengadilan Agama Sei Rampah, proses pemanggilan, *legal standing* para pihak, upaya damai dan mediasi telah mengacu kepada hukum acara yang berlaku, oleh karenanya patut dinyatakan memiliki *legal reasoning* yang benar;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan dengan cermat segala apa yang tertera dalam berita acara sidang, segala uraian dalam pertimbangan hukum *Judex Factie* sebagaimana ternyata dalam putusan Pengadilan Agama Sei Rampah, demikian pula keberatan-keberatan Pembanding sebagaimana terurai dalam memori bandingnya, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan akan memberi pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai yang diajukan oleh Pembanding, Majelis Hakim Pengadilan Agama Sei Rampah telah memberikan pertimbangan dan putusannya yang menyatakan gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan sependapat dengan pertimbangan dan amar putusan tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding, namun perlu menambah pertimbangan hukum sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai kepada Tergugat dengan alasan sejak pertengahan tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, antara Penggugat dan Tergugat sering Terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya antara lain, Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat. Tergugat

Hlm 7 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersikap kasar dan sering marah. Puncaknya di pertengahan bulan Oktober tahun 2023 terjadi perselisihan dan pertengkaran hebat di karenakan Tergugat tidak memberikan nafkah dan apabila Penggugat meminta nafkah Tergugat berkata kasar seolah Tergugat lepas tanggung jawab sehingga akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut Tergugat pergi meninggalkan rumah dan sampai hari ini antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan yang diajukan Penggugat tersebut Tergugat dalam jawabannya keberatan atas gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat dengan alasan tidak pernah bertengkar karena tidak memberikan nafkah dan bersifat kasar. Bahwa Tergugat pergi ke Malaysia pada bulan Desember 2022 untuk mencari nafkah dan pulang kembali kerumah bersama pada bulan Juni 2024 namun Tergugat memilih tinggal ditempat kakak Tergugat karena di rumah bersama Penggugat tinggal dengan laki-laki lain yang bernama XXXXXXXXXXXXXXX dan menurut jiran tetangga mereka sudah menikah.(Vide Berita Acara Sidang tanggal 26 Agustus 2024);

Menimbang, bahwa dalil Penggugat yang menyatakan telah terjadi pisah ranjang dan tidak satu rumah lagi pada pertengahan bulan Oktober tahun 2023 tidak dapat dibuktikan oleh Penggugat baik bukti surat maupun bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat menyatakan pernah terjadi pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat namun tidak ada yang menyaksikan telah terjadi pisah ranjang dan tidak satu rumah sejak pertengahan bulan Oktober tahun 2023, namun menurut para saksi Tergugat pergi ke Malaysia pada tahun 2022 untuk mencari nafkah atas seizin Penggugat dan ternyata terbukti Tergugat pernah mengirimkan uang kepada Penggugat sejumlah Rp2.656.000 (dua juta enam ratus lima puluh enam ribu rupiah) pada saat di Malaysia;

Menimbang, bahwa Tergugat kembali ke Indonesia pada bulan Agustus 2024 namun tidak kerumah bersama malah kerumah kakaknya dengan alasan ada laki-laki lain dirumah Penggugat hal mana tidak dapat di

Hlm 8 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buktikan oleh Tergugat bahwa Penggugat telah menikah dengan lali-laki lain tersebut;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas dapat disimpulkan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak Tergugat pulang ke Indonesia bulan Agustus 2024 dan saat diajukan gugatan *a quo* belum berpisah rumah 6 bulan;

Menimbang, bahwa dalil permohonan cerai Pemohon adalah sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, serta SEMA Nomor 3 Tahun 2023 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 Rumusan Hukum Kamar Agama C angka 1 sebagai berikut: *Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus menerus dapat dikabulkan jika terbukti suami istri terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat 6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat melakukan KDRT;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi Agama Medan berpendapat putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah, patut dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai sengketa di bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding yang jumlahnya sebagaimana yang termuat dalam amar putusan ini;

Mengingat, semua pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hlm 9 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sei Rampah Nomor 745/Pdt.G/2024/PA.Srh, tanggal 12 September 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rabi'ul Awwal 1446 Hijriyah.
- III. Membebaskan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Medan pada hari Rabu tanggal 13 November 2024 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 *Hijriyah*, oleh kami kami **Drs. Khairil Jamal**, sebagai Ketua Majelis, **Dr. Ahmad Sayuti, M.H.** dan **Drs. Ahmad Sobardi, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara elektronik pada hari Rabu tanggal 13 Nopember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Jumadil Awal 1446 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan mengunggah putusan ini ke dalam Sistem Informasi Perkara (SIP), dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh **Drs.H. Edi Sucipto, M.Hum.** sebagai Panitera Pengganti.

Hakim Anggota

Ttd

Dr. Ahmad Sayuti, M.H

Ttd

Drs. Ahmad Sobardi, S.H., M.H

Ketua Majelis,

Ttd

Drs. Khairil Jamal

Panitera Pengganti

Ttd

Drs.H. Edi Sucipto, M.Hum

Hlm 10 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Rincian biaya :

1. Biaya Proses	Rp 130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	: Rp 150.000,00
(seratus lima puluh ribu rupiah).	

Hlm 11 dari 11 hlm Put. No. 106/Pdt.G/2024/PTA.Mdn